

PROFESI GURU
DALAM TANTANGAN, HARAPAN DAN KENYATAAN,
Oleh Emmeria Tarihoran¹

ABSTRAK

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Untuk mewujudkan amanat UU tersebut, Lembaga, pendidikan yang mempersiapkan calon guru profesional memiliki peran yang sangat penting. Membaiknya tingkat kesejahteraan guru dengan sejumlah tunjangan memicu minat para lulusan SMA/ sederajat menempuh program studi ilmu keguruan dan pendidikan. Program studi keguruan dan ilmu pendidikan menjadi alternatif pilihan bagi anak bangsa dalam menghadapi tantangan akan peluang karena untuk memilih program studi lainnya yang masih relatif mahal dan terbatas. Hal itu mendorong jumlah lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) atau lembaga pendidikan calon guru tanpa diikuti dengan pengendalian mutu. (Kompas 12 Maret 2018) Oleh karena itu, profesi Guru mengakibatkan problematika yang rumit karena disatu sisi memberi harapan, dan disisi lain memberi tantangan, namun kenyataan Mutu LPTK yang dangkal berdampak bagi masa depan lulusannya yakni masa depan anak-anak bangsa. Upaya peningkatan sumber daya manusia kemudian menjadi wacana yang mendesak untuk direalisasikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, menjadi tantangan bagi kehidupan masa depan sekaligus ancaman bagi seluruh bangsa yang belum siap menghadapinya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut berkaitan dengan sumber daya manusia yang akan membuat dan mengelola serta menerapkannya. Guna meningkatkan sumber daya manusia, pendidikan memiliki peran dan tugas yang sangat strategis. Pendidikan adalah penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan pembangunan bangsa. Melalui pendidikan manusia akan belajar memahami hidup dan mampu merencanakan hidupnya di masa yang akan datang dengan matang. Oleh karena itu negara kita juga semestinya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dan mampu bersaing

¹ Dosen STP-IPI Malang

dengan sumber daya manusia di negara-negara lain. Dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia, guru yang profesional mempunyai peranan yang sangat penting khususnya dalam bidang pendidikan, karena hampir semua usaha pembaharuan di bidang pendidikan bergantung pada guru. Hingga saat ini, masih banyak masalah dan kendala yang berkaitan dengan guru. Berbagai pembaharuan pendidikan telah banyak dilakukan antara lain melalui perbaikan sarana, peraturan, kurikulum dan sebagainya. Namun masih ada kendala yang berkaitan dengan kondisi guru yakni yang menyangkut aspek kualitas dan aspek kuantitas. (Daryanto, 2017, 21)

Key Words : Profesi, Guru, tantangan, harapan dan kenyataan

A. PENDAHULUAN

Dunia pendidikan dituntut menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemajuan IPTEK. Kualitas pengajaran sekarang ini dipandang menjadi faktor kunci dalam keberhasilan sistem pendidikan dan sifat persiapan serta pengembangan guru menjadi sangat penting dalam abad ke dua puluh satu. Kriteria profesionalisme guru meliputi kemampuan: menguasai bahan, mengelola PBM, mengelola kelas, mengelola media atau sumber, menguasai landasan kependidikan, mengenal interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa, mengenal fungsi dan program pelayanan BP, dan mengenal administrasi sekolah.

Profesionalisme guru merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi, seiring dengan semakin meningkatnya persaingan yang semakin ketat dalam era globalisasi, sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya agar dapat berperan secara maksimal, Profesionalisme tidak hanya karena faktor tuntutan dari perkembangan zaman, tetapi pada dasarnya juga merupakan suatu keharusan bagi setiap individu dalam kerangka perbaikan kualitas hidup manusia.

B. GURU SEBAGAI PROFESI

Profesi guru sebagai Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Bab VI ayat (3) tentang standar kompetensi pendidik dijelaskan sebagai berikut :

1. Standar Kompetensi Pedagogik : adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran interaktif, perancangan evaluasi hasil belajar dan analisis dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya hal ini merupakan kompetensi khas yang membedakan guru dengan profesi lainnya.
2. Standar Kompetensi Profesional : adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam dengan kualifikasi akademik minimum diploma empat (D-IV) atau sarjan (S1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan, standar pengembangan kemampuan konsep dan penerapan konsep, struktur materi, metode keilmuan/teknologi/seni dalam Informasi Komunikasi Teknologi dan Teknologi Komputerisasi melalui *browsing internet program www.google.co.id, program animasi gift, download YouTube, program Flash Macromedia dll, sehingga mampu menghadirkan komputer sebagai Computer-assisted language learning (CALL) dalam pembelajaran Artificial Intelligence (A-I)-E-learning/lab virtual*, didukung kemampuan berbahasa aktif dalam bahasa Internasional, sehingga memungkinkan dapat membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi lulusan yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan era global abad 21 ini.

3. Standar Kompetensi Kepribadian: adalah kemampuan personal guru yang mencerminkan kepribadian mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, mampu mengevaluasi kinerja sendiri, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berakhlak mulia sehingga menjadi teladan bagi peserta didik dalam disiplin kinerja.
4. Standar Kompetensi Komunikasi Sosial : adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi lisan/tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional dan bergaul secara santun dan efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat.

Dari kemampuan guru /pendidik sesuai standar kompetensi pendidik tersebut guru SD-SMP-SMA-SMK mampu menjabarkan Standar kompetensi lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk menyusun Kurikulum Mandiri Berbasis Global IT yang merupakan Silabus Global IT dan Rencana Pembelajaran Interaktif mata pelajaran yang diampunya. Kemudian guru mempersiapkan Ulangan harian sebagai Uji kompetensi setiap Kompetensi Dasar, Ulangan Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester/ulangan Kenaikan Kelas.

Guru sebagai pendidik dengan kemapanan dalam kepemilikan Standar Kompetensi Profesional, Pedagogik, Sosial dan Standar Kompetensi Kepribadiannya dituntut mampu mengembangkan kecerdasan intelektual *Intelligence Quotient* (IQ) yang didukung kecerdasan spiritual *Spiritual Quotient* (SQ), kecerdasan sosial-emosional *Emotional Quotient* (E-SQ) dan kecerdasan mengatasi kesulitan, *Adversitas Quotient* (AQ). Pendidik harus mencerminkan dirinya sebagai pemilik kepribadian Cerdas Kompetitif sehingga mampu sebagai figur dan difigurkan oleh siswa

sebagai peserta didik dalam membangun domain Insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif.

C. TANTANGAN GURU SEBAGAI PROFESI.

Memasuki abad ke-21, tuntutan dan peran guru tidak ringan. Guru diharapkan mampu dan dapat melaksanakan empat pilar belajar yang dianjurkan oleh Komisi Internasional UNESCO UNTUK Pendidikan, yaitu: 1) *Learning to know*. 2) *Learning to do*, 3) *Learning to be*, 4) *learning to live together* (Daryanto, 2017, 6) selanjutnya hal yang senada diberitakan dalam harian Kompas, “Berhikmat di Jalur Profesi guru.” (Kompas 15 Maret 2018) Menekuni profesi guru tidak hanya membutuhkan pengetahuan yang memadai akan bidang studi yang diajarkannya. Lebih dari itu seorang guru juga perlu kreatif mengatasi persoalan pada diri siswa dan lingkungan sekitar.

Dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 perlu didukung oleh guru yang profesional. Guru yang merupakan garda terdepan dan ujung tombak implementasi kurikulum dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan ketrampilan dan kemampuan dalam rangka melaksanakan tugas profesinya.

Penyelenggaraan Pendidikan dengan maksud untuk menyiapkan lulusannya menguasai seperangkat kompetensi *pengetahuan (Knowledge)*, *keterampilan (Skills)* dan *perilaku (Attitudes)* yang dapat mewujudkan *Life Long Skills Global* sesuai tujuan pendidikan nasional. Hal ini didasarkan pada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berhubungan langsung dengan pendidikan dan penyelenggaraannya.

1. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

- berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang *beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*
2. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, **proses**, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala
 3. “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.
 4. Pembelajaran adalah *proses interaksi* peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.
 6. Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis Peserta Didik,

7. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaan proses Pembelajaran, penilaian hasil Pembelajaran, dan pengawasan proses Pembelajaran untuk terlaksananya proses Pembelajaran yang efektif dan efisien.
8. Perencanaan Pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan Pembelajaran untuk setiap muatan Pembelajaran.
9. Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai Kompetensi Dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
10. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah.

D. PROFESI GURU DALAM HARAPAN DAN KENYATAAN.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen membuka suatu pintu harapan bagi masyarakat Indonesia. Undang-Undang tersebut menjanjikan kesejahteraan pada profesi guru untuk memperoleh penghasilan hidup diatas kebutuhan hidup minimal. Hal tersebut menjadi sebuah daya pikat bagi putra-putri bangsa untuk memilih kelanjutan studi ke program pendidikan untuk menjadi calon guru. Namun, jabatan dan pekerjaan guru sebagai pekerjaan

profesional, mengandung implikasi terhadap tanggung jawabnya untuk mengembangkan dan mempertahankan profesi tersebut.

Profesionalisme merupakan hal yang belakangan banyak dikemukakan sebagai kualitas penting dalam bekerja. Profesionalitas adalah kemampuan bekerja secara optimal, karena didasari tuntutan pengetahuan dan kemampuan kerja sesuai dengan bidang khusus yang digelutinya. Artinya pengetahuan tersebut harus dikuasai baik secara teoritis maupun penerapannya. (Sudiarja 2014, 171)

Guru profesional harus sadar bahwa tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa dilakukan orang lain kecuali oleh dirinya, serta merupakan panggilan moral yang harus diemban secara profesional. Kendatipun demikian secara aktual guru belum menunjukkan pekerjaan profesional, karena dalam praktiknya masih banyak pelanggaran terhadap kode etik profesinya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam monitoring dan evaluasi; termasuk sertifikasi guru yang sedang dilakukan sekarang ini (Mulyasa 2015,9). Selanjutnya dikatakan bahwa dalam praktiknya tidak semua guru mencintai, menghargai, menjaga dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab profesinya; bahkan masih banyak guru yang tidak berlatar belakang pendidikan. Dan banyak guru juga menjadikan profesinya sebagai batu loncatan untuk menjadi pegawai negeri; sehingga tidak menjadi panggilan moral yang diemban secara bertanggung jawab dan profesional.

Rendahnya mutu lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang bekerja sebagai guru berdampak terhadap mutu pembelajaran disekolah. (Kompas 13 Maret 2018).

Kenyataan yang ada sekarang menunjukkan bahwa di sekolah-sekolah formal, penguasaan komputer hanya dikuasai oleh sebagian kecil orang, misalnya staf tata usaha/tenaga administrasi sedangkan kebanyakan

guru belum menguasai kompetensi dasar komputer khususnya mengoperasikannya. (Lintong 2011, 29).

Cara hidup manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat atau sebagai warga bangsa secara bersama-sama ikut berubah oleh karena perubahan globalisasi yang sangat dirasakan perkembangan pesatnya saat ini. Daryanto (2009,249-250) dalam Panduan Proses Pembelajaran Kreatif Dan Inovati menyebutkan beberapa tantangan globalisasi yang harus disikapi guru dengan mengedepankan profesionalisme adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang begitu Pesat. Tanpa penguasaan iptek yang baik, maka guru akan tertinggal dan menjadi korban iptek serta menjadi guru yang hanya bisa begitu saja.
2. Krisis moral yang melanda bangsa dan negara Indonesia. Akibat pengaruh iptek dan globalisasi telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tradisional yang sangat menjunjung tinggi moralitas, kini sudah bergeser seiring dengan pengaruh iptek dan globalisasi.
3. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang formal dan sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat harus mampu menghasilkan peserta didik yang siap hidup dalam kondisi dan situasi bagaimanapun.
4. Krisis identitas sebagai bangsa dan negara Indonesia. Semangat nasionalisme dibutuhkan untuk tetap eksisnya bangsa dan negara Indonesia. Nasionalisme yang tinggi dari warga negara akan mendorong jiwa berkorban untuk bangsa dan negara sehingga akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara.

5. Dibutuhkan SDM yang andal dan unggul yang siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dunia pendidikan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menciptakan SDM oleh sebab itu, dibutuhkan guru yang visioner, kompeten dan berdedikasi tinggi.

Dalam Harian Kompas tertera Judul Calon Guru Melimpah. Tiap tahun jumlah lulusan sarjana pendidikan sekitar 260.000 orang, tetapi yang terserap untuk program pendidikan profesi guru hanya sekitar 27.000 orang. (Kompas 12 Maret 2018) hal ini menjadi sebuah keprihatinan bahwa ada ketidaksesuaian antara calon guru dengan bidang ilmu yang dibutuhkan sekolah dengan guru dengan bidang ilmu yang tersedia. Masih banyak yang memilih pendidikan untuk menjadi guru sebagai profesi karena alasan untuk peluang kerja yang lebih baik dimasa depan dan dengan biaya yang masih relatif terjangkau, tapi melihat kenyataan yang ada bahwa calon guru yang membutuhkan lapangan pekerjaan masih melimpah diberbagai daerah.

Pada awal bulan September tahun 2018 Pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mengisi formasi CPNS khususnya untuk formasi tenaga pendidik dengan jumlah yang cukup banyak. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) hari ini telah menetapkan kebutuhan formasi pegawai negeri sipil (PNS) untuk tahun 2018. Total terdapat 122.454 formasi tenaga pendidik untuk kebutuhan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kompas.com 6/9/2018). Jumlah tersebut terdiri dari guru madrasah Kementerian Agama bertugas di kabupaten/kota sebanyak 12.000 formasi, dosen Kemenristekdikti dan Kementerian Agama sebanyak 14.454 formasi, guru kelas dan mata pelajaran untuk pemerintah daerah (pemda) sebanyak 88.000 formasi, dan guru agama untuk pemda sebanyak 8.000 formasi.

Menpan RB Syafruddin menyampaikan, bahwa prioritas perencanaan pengadaan CPNS pada dengan formasi jabatan-jabatan tersebut disesuaikan dengan program pembangunan Pemerintahan Kabinet Kerja. Selain alasan tersebut, juga bersamaan dengan perubahan yang bergulir begitu cepat di era industri 4.0 yang bercirikan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik. “Karena itu, untuk men ghadapi tantangan dan mengantisipasi perubahan tersebut, kita harus mempersiapkan SDM Aparatur berkelas dunia yang berintegritas, memiliki nasionalisme, profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*), ramah dan melayani (*hospitality*), serta memiliki daya jejaring yang kuat (*networking*),” ucap Syafruddin. “Menyikapi hal tersebut serta dihadapkan pada tantangan era industri 4.0, kita memerlukan spesialisasi keahlian.

Untuk itu pula, perencanaan dan usulan PNS baru, harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional dan daerah, serta sasaran Nawacita, sehingga daya saing bangsa kita semakin meningkat di kancah-internasional.”

<https://edukasi.kompas.com/read/2018/09/06/17260061/keputusan-hasil-cpns-2018-didominasi-tenaga-pendidik-berapa-kuotanya>.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi guru masih dan akan tetap dibutuhkan selama masih ada penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia.

KESIMPULAN

Guru adalah sebuah jabatan profesional. Profesional merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber

penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Kunandar, 2007:4 5). Kualitas profesionalisme guru ditunjukkan oleh lima sikap, yakni: (1) keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal; (2) meningkatkan dan memelihara citra profesi; (3) keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan ketrampilannya; (4) mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi; (5) memiliki kebanggaan terhadap profesinya (Sagala, 2009). Selanjutnya Danin dan Darwan dalam bukunya yang berjudul *Profesi Kependidikan* menyebutkan ciri-ciri umum guru profesional adalah: melakukan profesionalisasi diri, memotivasi diri, memiliki disiplin diri, mengevaluasi diri, memiliki kesadaran diri, melakukan pengembangan diri, menjadi pembelajar, melakukan hubungan efektif, berempati tinggi dan taat asas pada kode etik. (Danin dan Kairil, 2010)

Alasan yang berkaitan dengan hakikat profesionalisme menekankan bahwa pekerjaan profesional mempersyaratkan penguasaan ilmu yang merupakan landasan dalam melaksanakan tugas profesional. Selain perkembangan teknologi dan IPTEK, ilmu keguruan dan teori belajar berkembang dengan pesat, termasuk di dalamnya munculnya berbagai pendekatan/strategi dan model pembelajaran yang menggunakan pendekatan scientific untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang juga berubah. Oleh karena itu, mau tidak mau kebutuhan peserta didik yang juga berubah tersebut harus dipahami oleh para guru, sehingga ia mampu mengembangkan strategi dan model yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berkaitan dengan hal ini, perlu dicatat bahwa pembelajaran yang semula lebih banyak berpusat kepada guru telah berkembang menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa (*Student*

Center Learning). Tentulah sangat tidak masuk akal jika seorang guru tidak akrab dengan berbagai perubahan dalam pembelajaran yang berlangsung di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, guru dengan tanggungjawab pribadinya secara bertahap dalam kurun waktu tertentu, harus berusaha untuk siap melaksanakan pembelajaran berbasis lingkungan dan berbasis IT melalui e-learning.

Saat ini *E-Learning* telah berkembang dalam berbagai model pembelajaran yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi seperti: CBT (*Computer Based Training*), CBI (*Computer Based Instruction*), *Distance Learning*, *Distance Education*, CLE (*Cybernetic Learning Environment*), *Desktop Videoconferencing*, ILS (*Integrated Learning Syatem*), LCC (*Learner-Cemterted Classroom*), *Teleconferencing*, WBT (*Web-Based Training*), melalui jaringan Cell-Casting/PodCasting, Social media (Facebook, Twitter), E-mail, Wi-Fi (localhost/local area), *Hot Potatoes* Versi 6, Internet/ browsing & download, Learning Manajemen Sistem (m-learning), Video You Tobe, Game/Simulasi dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Mulyasa E, 2013. *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: Remaja Rosdakarya
2. _____, 2015. *Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: Remaja Rosda Karya
3. Saud, Udin Syaefudin, 2010. *Pengembangan Profesi Guru*, Bandung: Afabeta
4. Harian KOMPAS, *Calon Guru Melimpah*. Senin 12 Maret 2018
5. _____, *Mutu Lulusan LPTK Tak Memadai*. 13 Maret 2018
6. _____, *Berhikmat di Jalur Profesi guru*. 15 Maret 2018
7. Lintong, Marcel, 2011. *Gagasan-Gagasan Pendidikan Kontemporer, Pemberdayaan Mutu Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Cahaya Pineleng
8. Sudiarja A, 2014. *Pendidikan Dalam tantangan Zaman*, Yogyakarta: Kanisius
9. Sani, Ridwan Abdullah, 2017. *Pembelajaran Sainifik untuk Implementasi Kurikulum 2013*, Jakarta: Bumi Aksara
10. Danin, Sudarwan, Khairil H, 2010. *Profesi Kependidikan*, Bandung: Alfabeta
11. Daryanto, 2009. *Panduan Proses Pembelajaran Kreatif Dan Inovatif*, Jakarta: AV Publisier
12. Kunandar, 2007. *Guru Professional Implementasi Ktsp Dan Sukses Sertifikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
13. Sagala, H. Syaiful, 2009. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung: Alfabeta
14. Daryanto, Syaiful K., 2017. *Pembelajaran Abad 21*, Yogyakarta: Gava Media

15. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
16. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan
18. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
19. Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
20. Permendikbudnas No 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pembelajaran
21. Permendikbudnas No 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian
22. https://edukasi.kompas.com/read/2018/09/06/17260061/keputusan-hasil-cpns-2018-didominasi-tenaga-pendidik-berapa-kuotanya.diakses_pada_tanggal_10_September_2018